

**KONSEP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE (ICG) SEBAGAI
MANAJEMEN DAN TATA KELOLA BAZNAS PROVINSI KALTIM**

Sugiarto ¹, Vemmy Mayditri ²

^{1,2} Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

*muhammadsugi17@gmail.com

Abstract

The long-term sustainability of an organization can be anticipated through the core values it upholds and adopts as shared values. The process of determining these fundamental values, which serve as the foundation for the company's vision and mission, has evolved in a dynamic manner. Within the framework of Islamic economics, organizational activities are directed toward fulfilling the objectives of Sharia, known as Maqashid al-Shariah. The application of sound corporate governance practices is essential to ensure the continuity of any organization or institution. This study was conducted at BAZNAS in East Kalimantan Province using a qualitative research approach, selected to explore and understand aspects of a phenomenon that remains relatively unexplored. The analysis employed is inductive in nature, building hypotheses based on data collected from the field. Findings from the research reveal that the concept of Islamic Corporate Governance (ICG) represents an advanced development of the conventional Good Corporate Governance (GCG) model. The fundamental principles found in conventional corporate governance are, in fact, encompassed within ICG. For instance, transparency aligns with shiddiq (truthfulness), accountability with shiddiq and trust, responsibility with trust, tabligh (communication), and fathanah (wisdom), while justice reflects both shiddiq and trust. However, it is important to emphasize that although the principles of conventional GCG are included within ICG, they are not identical. The key distinction lies in the legal foundations and philosophical frameworks upon which each system is built, leading to differences in implementation and practice.

Keywords: *Management and governance, Implementation, Islamic Corporate Governance*

Abstrak

Keberlangsungan suatu perusahaan dalam jangka panjang dapat diperkirakan melalui nilai-nilai yang dianut dan dijadikan sebagai nilai bersama (shared values). Pemilihan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar visi dan misi perusahaan mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Dalam kerangka ekonomi Islam, setiap aktivitas diarahkan untuk mencapai tujuan syariah atau Maqashid al-Syariah. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan syarat utama untuk menjaga kelangsungan hidup suatu entitas bisnis atau lembaga. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih untuk mengungkap dan memahami fenomena yang masih belum banyak diketahui. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu metode yang bertolak dari data yang diperoleh untuk kemudian dirumuskan menjadi hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *Islamic Corporate Governance (ICG)* merupakan bentuk pengembangan lanjutan dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Prinsip-prinsip yang ada dalam tata kelola perusahaan konvensional sejatinya telah tercakup dalam prinsip-prinsip ICG. Misalnya, transparansi dikaitkan dengan nilai *shiddiq*, akuntabilitas dengan *shiddiq* dan *amanah*, tanggung jawab dengan *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*, serta keadilan dengan *shiddiq* dan *amanah*. Namun,

perlu ditegaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG konvensional termuat dalam ICG, keduanya tidaklah identik, karena dasar hukum yang melandasi berbeda, sehingga cara pelaksanaan dan penerapannya pun tidak sama.

Kata Kunci: Manajemen dan tata kelola, Implementasi, Islamic Corporate Governance

PENDAHULUAN

Secara umum, dalam sistem ekonomi syariah terdapat dua jenis sektor keuangan, yaitu sektor keuangan komersial syariah dan sektor keuangan sosial syariah. Sektor keuangan komersial syariah umumnya diwujudkan dalam bentuk bank syariah, sementara sektor keuangan sosial syariah biasanya diwakili oleh lembaga zakat (Ascarya, 2018) Meskipun kedua sektor ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dalam berbagai hal, keduanya memiliki peran serupa dalam hal pengelolaan dana publik, yakni sebagai perantara dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat.

Aktivitas dalam sistem ekonomi syariah secara umum bertujuan untuk mencapai Maqashid al-Syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariah Islam, sehingga setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomi, keuangan, maupun sosial. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara proporsional dan merata. Konsekuensinya, manajemen serta tata kelola dalam suatu lembaga harus mempertimbangkan pendekatan-pendekatan yang mendukung terwujudnya tujuan syariah tersebut.

Konsep tata kelola perusahaan yang baik, atau yang dikenal dalam istilah modern sebagai *Good Corporate Governance* (GCG), sejatinya selaras dengan ajaran Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan sebaik-baiknya.” Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia perlu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam kerangka keislaman. Nilai-nilai GCG dalam perspektif Islam sebenarnya bukan hal baru, karena telah diterapkan sejak berabad-abad lalu melalui konsep manajemen Islam. Namun, dengan berkembangnya dominasi kapitalisme dari Barat, prinsip-prinsip Islami dalam tata kelola tersebut mulai terpinggirkan oleh umat Islam sendiri.

Menurut Zulkifli Hasan, banyak permasalahan dalam industri keuangan Islam terjadi akibat lemahnya penerapan tata kelola perusahaan, seperti yang terlihat dari penutupan Ihlal Finance House di Turki, Bank Islam di Afrika Selatan, dan sebuah perusahaan investasi Islam di Mesir. Kegagalan institusi-institusi tersebut mencerminkan ketidakmampuan dalam menjadikan etika sebagai pilar utama dalam sistem keuangan Islam (Zulkifli, 2012:405–411).

Sementara itu, Amerta Mardjono menyoroti empat elemen utama dalam *good corporate governance* yang dijadikan acuan untuk menilai keberlanjutan suatu perusahaan, yaitu akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan transparansi (Amerta, 2005: 272-283). Dalam kasus Enron dan perusahaan asuransi HIH, meskipun mereka mengakui pentingnya tata kelola yang baik, namun prinsip-prinsip tersebut hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk membangun citra positif di hadapan investor guna mempertahankan harga saham setinggi mungkin demi keuntungan finansial.

Studi ini mengungkapkan bahwa kegagalan Enron dan HIH bukan disebabkan oleh bidang bisnis yang dijalani, melainkan karena mereka mengabaikan prinsip-prinsip utama dalam tata kelola yang baik. Kegagalan tersebut bukan hanya karena tidak diterapkannya praktik terbaik, tetapi lebih kepada penyimpangan dalam pelaksanaan sistem tata kelola yang dimodifikasi demi kepentingan finansial mereka sendiri.

Dampak terburuk dari kasus-kasus ini adalah timbulnya penderitaan bagi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung, akibat konflik kepentingan dan keputusan pribadi dari sebagian pihak dalam perusahaan, yang pada akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh seluruh pemangku kepentingan.

Keberlanjutan sebuah perusahaan dalam jangka panjang dapat dilihat dari nilai-nilai yang diyakini dan dijadikan sebagai nilai bersama (*shared value*). Proses dalam menetapkan nilai-nilai luhur sebagai dasar bagi visi dan misi perusahaan mengalami perkembangan yang terus menerus. Namun, pengalaman dan sejarah panjang dunia bisnis menunjukkan bahwa pengelolaan perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan rasional yang bersifat kompetitif dan matematis semata. Tantangan utama yang muncul adalah bagaimana menentukan nilai-nilai luhur (*great values*) yang paling tepat untuk dijadikan nilai bersama, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap performa perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam perspektif Islam, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menjadikannya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari konsep GCG dalam pandangan Barat. Secara umum, prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, menurut Muqorobin, prinsip GCG dalam Islam mencakup nilai-nilai tauhid, takwa dan ridha, keseimbangan (ekuilibrium) serta keadilan, dan kemaslahatan. Abu-Tapanjeh juga menyatakan bahwa prinsip tata kelola perusahaan dalam Islam diwujudkan melalui kerangka syariah yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kebermanfaatan, serta menjadikan Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tertinggi dalam kehidupan dan aktivitas bisnis (Abu-Tapanjeh, 2009).

TINJAUAN PUSTAKA

Islamic Corporate Governance (ICG)

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan pengembangan lebih lanjut dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). GCG sendiri mengacu pada seperangkat sistem dan aturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip dan kebijakan yang benar. ICG dimulai dari upaya spiritualisasi dalam pengelolaan perusahaan, yakni penerapan tata kelola berdasarkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada prinsip tauhid (monoteisme murni). Konsep ini dihadirkan sebagai alternatif dari sistem tata kelola perusahaan kapitalis yang sering kali berakar pada pandangan syirik seperti pseudo-monoteisme maupun politeisme.

ICG adalah bentuk manajemen dan organisasi yang bersifat profetik, mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik di ranah internal maupun eksternal. Di dalamnya, terkandung elemen-elemen sistematis seperti struktur, proses, mekanisme, perilaku, dan budaya kerja yang

mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap lingkungan serta para pemangku kepentingan.

Dalam perspektif ICG, perusahaan dan para pelakunya memiliki peran yang berbeda dari perusahaan dalam pandangan kapitalis. Perusahaan bukan semata-mata tempat mengakumulasi kekayaan (*a place of wealth*), tetapi juga menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah (*a place of worship*) serta arena perjuangan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid (*a place of warfare*). Islam menawarkan konsep tata kelola yang lebih komprehensif, lengkap dengan landasan akhlakul karimah dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang menjadi benteng moral dalam menjaga amanah serta menjauhkan diri dari praktik ilegal dan ketidakjujuran.

Konsep GCG dalam terminologi modern pun berkaitan erat dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُثِقَنَهُ
(رواه الطبراني)

Dari Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan itqan.” (HR. Thabrani).

Prinsip-prinsip dalam *Corporate Governance* konvensional pada dasarnya telah terakomodasi dalam nilai-nilai yang terdapat dalam *Islamic Corporate Governance* (ICG). Misalnya, prinsip transparansi dalam GCG selaras dengan nilai *shiddiq* (jujur), prinsip akuntabilitas mencerminkan gabungan antara *shiddiq* dan *amanah* (dapat dipercaya), sementara tanggung jawab (responsibility) dikaitkan dengan nilai *amanah*, *tabligh* (menyampaikan kebenaran), serta *fathahah* (kebijaksanaan). Adapun keadilan (fairness) dalam ICG berakar pada nilai *shiddiq* dan *amanah*. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip GCG konvensional termuat dalam ICG, bukan berarti keduanya identik. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mendasar pada landasan hukum dan filosofis yang digunakan, sehingga berimplikasi pada perbedaan dalam penerapan dan pelaksanaannya. Jika dibandingkan, prinsip-prinsip dalam *Islamic Corporate Governance* dinilai lebih menyeluruh dan komprehensif dibandingkan dengan prinsip GCG konvensional (Endraswati, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Lexy J. Moleong. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena yang masih belum banyak diketahui, khususnya dalam menghubungkan antara kondisi empiris di lapangan dengan teori yang relevan mengenai konsep *Islamic Corporate Governance* pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini dipilih bukan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan informasi yang mendalam dan komprehensif terkait objek yang diteliti.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2017:61), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Sementara itu, menurut Kuncoro (2003), populasi dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang lengkap—baik berupa individu, objek, transaksi, maupun peristiwa—yang dianggap menarik untuk diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, istilah “populasi” tidak digunakan sebagaimana dalam pendekatan kuantitatif. Sebagai gantinya, Spradley menyebutnya sebagai “situasi sosial” yang mencakup tiga komponen utama, yaitu lokasi, individu yang terlibat, dan aktivitas yang berlangsung secara sinergis (Sugiyono, 2013:297). Dalam konteks penelitian ini, fokus objek kajian berada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dan relevansi terhadap topik penelitian, dalam hal ini berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, dokumentasi mencakup berbagai data tertulis maupun non-tulis yang diperoleh selama proses wawancara, seperti rekaman suara maupun catatan yang dibuat oleh peneliti sebagai bagian dari pencatatan data.

Metode dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif, yaitu pendekatan analisis yang dimulai dari data empiris yang telah dikumpulkan untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Setelah hipotesis awal dirumuskan, proses pengumpulan data dilakukan secara berulang untuk menguji konsistensinya, hingga dapat ditentukan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau justru ditolak, berdasarkan kesesuaian dengan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013:333).


HASIL DAN PEMBAHASAN

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan bentuk lanjutan dan penyempurnaan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). ICG berperan sebagai mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar selaras dengan tujuan organisasi, serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam penerapannya, ICG berlandaskan pada epistemologi sosial keilmuan Islam yang berpijak pada nilai tauhid sebagai prinsip utama (Edraswati, 2018). Sistem ini dirancang untuk mengatur hubungan antar elemen dalam organisasi, mencegah terjadinya penyimpangan strategi, serta memungkinkan perbaikan yang cepat bila ditemukan kesalahan (Ahmad Shodiq, 2017).

Bhatti dan Bhatti (dalam Asrori, 2018) menjelaskan bahwa ICG berusaha membangun tata kelola yang memungkinkan struktur ekonomi, sistem hukum, dan operasional perusahaan dikendalikan oleh nilai-nilai etika dan sosial yang berasal dari hukum syariah. Para pengusung ICG meyakini bahwa setiap kegiatan ekonomi dan bisnis seharusnya didasarkan pada prinsip etika keagamaan, dengan orientasi utama untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Meskipun secara umum ICG dan GCG memiliki tujuan akhir yang serupa, perbedaan utamanya terletak pada fondasi moral dan hukum yang digunakan, di mana ICG didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan tunduk sepenuhnya pada aturan *Sharia compliance*.

Lembaga amil zakat sebagai entitas non-profit atau sektor sukarela, memiliki amanah dari masyarakat untuk mengelola dan mendayagunakan dana zakat. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan zakat harus dapat diukur secara jelas. Menurut Shofia, konsep ICG terbentuk melalui penggabungan antara prinsip-prinsip utama GCG dan nilai-nilai Islam, sehingga melahirkan sistem tata kelola Islami yang disebut Islamic Corporate Governance, yang juga dapat divisualisasikan melalui suatu skema diagram yang menjelaskan hubungan integratif tersebut.



Gambar 1. Integrasi Interkoneksi antara prinsip ICG dan GCG

Dengan demikian, prinsip-prinsip utama dalam *Good Corporate Governance* (GCG) sebaiknya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam *Islamic Corporate Governance* (ICG). Prinsip-prinsip fundamental dalam GCG antara lain:

1. Transparansi – Lembaga diharapkan mampu menyajikan informasi secara akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait dengan pengelolaan dana zakat.
2. Akuntabilitas – Menekankan pentingnya kejelasan mengenai peran, struktur organisasi, sistem kerja, serta tanggung jawab setiap elemen dalam perusahaan agar proses pengelolaan dapat berjalan secara efektif dan terukur.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) – Mengacu pada kewajiban lembaga untuk mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku, khususnya dalam aspek pengelolaan dana zakat.
4. Kemandirian (Independency) – Menggambarkan kondisi di mana perusahaan dijalankan secara profesional, tanpa adanya intervensi, konflik kepentingan, atau tekanan dari pihak manapun yang dapat mengganggu independensi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
5. Keadilan (Fairness) – Menuntut lembaga untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sesuai dengan hak-hak yang diatur melalui perjanjian maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Muqorobin menyatakan bahwa Good Corporate Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh ajaran Islam, menjadi inti dari setiap konsep dan aktivitas umat Muslim, baik dalam ibadah maupun dalam kegiatan sosial-ekonomi (*muamalah*). Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan harus berorientasi kepada pengesaan Allah SWT. Taqwa dan Ridha, Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya.
2. Taqwa dan Ridha – Nilai ketakwaan kepada Allah dan keridhaan-Nya merupakan prinsip fundamental dalam pendirian dan pengelolaan setiap lembaga Islam. Kedua nilai ini menjadi pijakan spiritual dalam menjalankan amanah dan memastikan seluruh kegiatan lembaga dilakukan sesuai dengan ajaran agama
3. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan) – Konsep keseimbangan (*tawazun* atau *mizan*) dan keadilan (*al-'adalah*) dalam Islam menekankan pentingnya harmoni dan kejujuran dalam hubungan antar pihak. Dalam konteks sosial, keadilan mengharuskan setiap individu untuk menyampaikan niat dan kondisi secara jujur, menepati janji, serta melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan. Kemaslahatan, mashlahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat dalam arti lain menyebutkan kemaslahatan sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufساد.
4. Kemaslahatan – *Maslahat* diartikan sebagai upaya mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini mencakup segala hal yang memberikan manfaat, mengandung nilai kebaikan, serta mencegah terjadinya kerusakan, bahaya (*mudharat*), atau tindakan merugikan (*mufساد*).



Penulis mencoba menganalisis konsep Islamic Corporate Governance pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam tata kelola manajemen baznas tidak lepas dari nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas kegiatannya. Karyawan/Amil menjadi salah satu bagian terpenting dalam sebuah organisasi, sehingga perlu penataan secara detail mulai dari rekrutment, pemberdayaan dan juga pengawasannya.

Nilai-nilai Islam yang menjadi budaya dalam organisasi BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dibekali dari beberapa sifat wajib rasul yaitu Shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, sifat wajib rasul tersebut dijabarkan dalam aplikasi Islamic Corporate Governance yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadist.

1. Shiddiq, Menggambarkan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang mencerminkan kondisi sebenarnya. Seseorang yang memiliki sifat ini meyakini bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap perbuatannya, sehingga enggan untuk berdusta. Dalam ICG, kejujuran adalah fondasi utama yang dapat mencegah praktik korupsi, penipuan, dan ketidakadilan, sekaligus meningkatkan integritas lembaga..
2. Amanah berarti dapat dipercaya, Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menunaikan tugas dan komitmen yang telah disepakati. Sifat ini mengedepankan integritas, kesungguhan, serta kesetiaan dalam menjaga kepercayaan. Penerapan


- amanah yang kuat akan meningkatkan kepercayaan muzaki (pemberi zakat), yang pada akhirnya dapat memperkuat perolehan dana zakat.
3. Tabligh dapat diartikan menyampaikan kebenaran. Dalam konteks organisasi, sifat ini direfleksikan dalam penyampaian informasi secara jujur, terbuka, dan transparan kepada publik dan para pemangku kepentingan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam praktik tata kelola yang baik.
 4. Menggambarkan kemampuan manajerial yang profesional, efektif, dan efisien. Sifat ini penting agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal dan hak-hak mustahik (penerima zakat) dapat tersalurkan dengan tepat.

Dengan demikian, dalam penerapan sistem manajemen dan tata kelola di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diintegrasikan ke dalam kerangka *Islamic Corporate Governance* (ICG) melalui pengamalan nilai-nilai yang bersumber dari sifat-sifat wajib Rasul. Konsep ICG ini dibangun di atas landasan nilai-nilai Islam yang tercermin dari empat sifat utama Rasulullah, yakni:



Gambar 3. Konsep nilai-nilai Islam dalam akuntabilitas

Dalam aspek akuntabilitas dalam tata kelola manajemen, nilai-nilai Islam yang dapat diinternalisasikan berasal dari sifat **Amanah**, yang mencakup tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap sesama manusia, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, nilai **Istiqomah** juga turut memperkuat akuntabilitas, yang diwujudkan melalui sikap menjunjung tinggi kebenaran, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, serta konsisten dalam memegang prinsip dan pendirian.




Gambar 4. Konsep nilai-nilai Islam dalam responbiliti

Dalam tata kelola manajemen unsur responbilitas nilai-nilai Islam yang dapat diambil dalam sifat Amanah yakni tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada sesama.



Gambar 5. Konsep nilai-nilai Islam dalam indepedensi

Dalam konteks tata kelola manajemen, unsur independensi dapat diperkuat melalui penerapan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam sifat Fathanah. Sifat ini mencerminkan kecakapan, kebijaksanaan, serta pijakan spiritual yang kuat, sehingga seseorang mampu bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif tanpa adanya penyimpangan atau konflik kepentingan.



Gambar 6. Konsep nilai-nilai Islam dalam fairness

Dalam aspek independensi pada tata kelola manajemen, nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan tercermin dalam sifat Shiddiq, yang mencakup kejujuran, keadilan, dan integritas. Sementara itu, sifat Amanah melengkapi nilai tersebut melalui tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab sosial kepada sesama, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan penerapan nilai-nilai ini, lembaga dapat menjamin adanya perlakuan yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan bentuk penyempurnaan dari konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Keselarasan antara keduanya tampak jelas dalam prinsip-prinsip dasar GCG seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, yang memiliki kemiripan nilai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara itu, ICG dibangun di atas prinsip-prinsip utama dalam Islam, yaitu tauhid, takwa dan ridha, keseimbangan serta keadilan (ekuilibrium), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi acuan normatif dalam mengadopsi GCG dalam kerangka Islam. Dalam penerapannya, tata kelola perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam juga mengadopsi karakter fundamental yang dimiliki Rasulullah SAW, yakni Shiddiq (jujur), Amanah (dapat dipercaya), Fathanah (cerdas dan bijak), serta Tabligh (menyampaikan kebenaran secara terbuka).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam (YPPM), Rektor UWGM Samarinda melalui LPPM. yang telah memberi bantuan dana untuk kegiatan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Shodiq, Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG) : Studi Kasus Pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung, The International Journal Of Applied Bussines, TIJAB, Vol.1 No.2 November 2017
- AM, Abu-Tapanjeh. (2009). Corporate Governance from The Islamic Perspective. Critical Perspective on Accounting, Vol 20: hlm. 556-567.
- Amerta Mardjono, 2005. "*A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail*", Managerial Auditing Journal, Vol. 20 No. 3, April 2005, hlm. 272–283
- Ascarya, 2018. "Akad & Produk Bank Syariah". Jakarta: Rajawali Pers.
- Asrori, Implementasi islamic corporate governance dan implikasinya terhadap kinerja bank syariah . Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.6, No.1, PP.90- 102. ISSN 2085-4277, 2018
- Endraswati, H. (2015). Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian yang Akan Datang, Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 2, Pascasarjana Universitas Sebelas MaretSurakarta, 2015
- Endraswati, H. (2018). *Islamic Corporate Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasan, Zulkifli. (2012). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions: an Ethical Perspective. Prime Journal of business Administration and Management ISSN: 2251-1261. Vol. 2(1), January 4th: 405-411.
- Hasanah, SM, Romi Kurniawan, 2019. "Konsep *Islamic Corporate Governance* sebagai tata kelola perusahaan Bakpiapia Djogja", Journal of Enterprise and Development (JED) ISSN: 2685-8258. Vol.1 (2), Desember: 73-86
- J, Lexy. Moleong. (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Rosdakarya
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi 3. Yogyakarta: Erlangga
- Mardjono, Amerta. (2005). "A Tale of Corporate Governance: Lessons Why Firms Fail", Managerial Auditing Journal. Vol. 20 Iss 3: 272 – 283
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- _____. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), cet. Ke-4. Bandung: Alfabeta
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.